



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk mendukung Percepatan dan Modernisasi Pelaksanaan Anggaran secara lebih profesional terbuka, efektif, efisien dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji dan Tunjangan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjar.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Banjar.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Banjar.
8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Banjar.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
12. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
13. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan kepada pegawai secara teratur kepada Pegawai yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.

14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu Penerima Gaji dan Tunjangan

Pasal 2

- (1) Gaji dan Tunjangan diberikan kepada :
 - a. PNSD dan Calon PNSD;
 - b. Pejabat Negara; dan
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk PNSD yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.
- (3) Besaran Gaji dan Tunjangan untuk Calon PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 80% sesuai Keputusan Pengangkatan sebagai Calon PNSD.

Pasal 3

- (1) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a termasuk :
 - a. PNSD yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah yang pembayaran penghasilan atau gajinya bersumber dari APBD; dan
 - b. PNSD Penerima uang tunggu.
- (2) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNSD yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

- (1) Penerima gaji bulanan yang meninggal dunia/tewas kepada ahli warisnya diberikan gaji terusan sampai bulan ke empat.
- (2) Pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DPA-SKPD tempat PNSD, Pejabat Negara, dan Pimpinan dan Anggota DPRD bekerja.

Bagian Kedua
Komponen Gaji dan Tunjangan

Pasal 5

- (1) Gaji dan Tunjangan PNSD dan Calon PNSD, dan Pejabat Negara terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan Pajak dan Pembulatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Gaji.
- (2) Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Beras, Tunjangan Alat Kelengkapan, Tunjangan Pajak, Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Perumahan, dan Tunjangan Transportasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
 - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (4) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN

Pasal 6

- (1) Kepada Pegawai PNSD dan Calon PNSD, Pejabat Negara, dan Pimpinan dan Anggota DPRD yang bertugas di Kabupaten Banjar dibayarkan Gaji dan Tunjangan setiap bulan.
- (2) Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk PNSD dan Calon PNSD dilaksanakan berdasarkan surat kepegawaian dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilakukan paling cepat pada hari pertama atau hari kerja pertama pada tiap bulan.
- (2) Dalam kondisi tertentu pelaksanaan pembayaran Gaji dan Tunjangan dapat dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya adalah hari pertama atau hari kerja pertama merupakan hari libur nasional/cuti bersama lebih dari 3 (tiga) hari.

Pasal 8

- (1) Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM Gaji dan Tunjangan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
- (2) SPM Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM :
 - a. SPM Gaji untuk pembayaran gaji bulanan;
 - b. SPM gaji terusan, susulan dan kekurangan gaji untuk pembayaran tunjangan gaji terusan, gaji susulan dan kekurangan gaji; dan

- c. Pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan Pemerintah.
- (3) SPM gaji terusan, gaji susulan, gaji dan tunjangan sesuai peraturan pemerintah dan kekurangan gaji dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

Pasal 9

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Gaji dan Tunjangan mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD.

BAB IV ANGGARAN

Pasal 10

Semua pembiayaan pemberian Gaji dan Tunjangan bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Gaji dan Tunjangan.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 Mei 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILLURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

I GUSTI NYOMAN YUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 25